KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 340 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR LAYANAN PUBLIK
PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 dan Tahun 2018, kualitas pelayanan publik Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai belum optimal;

b. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik KPK, perlu menetapkan Koordinator Layanan Publik yang menjalankan fungsi koordinatif dan integratif terhadap unit-unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penunjukan Koordinator Layanan Publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR LAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

KESATU : Menunjuk Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, sebagai Koordinator Layanan Publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut Koordinator Layanan Publik.

KEDUA : Koordinator Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan koordinasi atas pelaksanaan tugas pelayanan publik di KPK, antara lain terkait:

a. pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
b. penerimaan dan konsultasi pelaporan gratifikasi;
c. penerimaan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi;
d. permintaan informasi publik;
e. pelayanan perpustakaan;
f. pendaftaran sertifikasi profesi penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas;

yang meliputi penyusunan proses bisnis, standar pelayanan (*Service Level Agreement*/SLA), spesifikasi pelatihan petugas garis depan (*front line*), dan sarana ruang layanan.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Februari 2019

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

AGUS RAHARDJO
KETUA